



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun penelitian dan dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian ini, maka diperlukan pengetahuan tentang penelitian terdahulu. Tema dari hasil penulisan ada beberapa penelitian yang menyangkut penelitian ini, antara lain:

Penelitian yang ditulis oleh **Fajar Nurrahman Hartanto** mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2012 yang berjudul: *Tinjauan Terhadap Fungsi Bank Kustodian Dalam Praktik Reksadana Syariah Di Indonesia Dari*

Sudut Pandang Hukum Islam. Dari penelitian tersebut dinyatakan bahwa dalam pelaksanaan reksadana syariah berhubungan dengan Bank Kustodian yang konvensional, sehingga menimbulkan suatu permasalahan bahwa bank konvensional tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank konvensional dapat berfungsi sebagai Bank Kustodian dalam reksadana syariah, meskipun diperlukan sertifikasi dan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).¹ Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*) sehingga tidak menyinggung tentang perlindungan hukum.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh **Umami Latifah** Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2011 yang berjudul: *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Unit Penyertaan Pada Reksadana Kontrak Investasi Kolektif (KIK)*. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang unit penyertaan atau investor dalam reksadana KIK diatur dalam perjanjian pendirian reksadana Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.² Penelitian yang dilakukan oleh saudara Umami Latifah merupakan penelitian normatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*), sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan jenis penelitian

¹ Fajar Nurrahman Hartanto, *Skripsi: Tinjauan Terhadap Fungsi Bank Kustodian Dalam Praktik Reksa Dana Syariah Di Indonesia Dari Sudut Pandang Hukum Islam*, (Jakarta :Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2012).

² Umami Latifah, *Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Unit Penyertaan Pada Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif (KIK)*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2011).

empiris yang menekankan pada bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang unit penyertaan dana KIK dalam tinjauan hukum Islam.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh **Elfiera Anggraini Daulay** Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang berjudul: *Tinjauan Yuridis tentang Reksadana Syariah Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor*.³ Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pengumpulan data secara pustaka (*library research*) disertai dengan mengumpulkan data dan membaca referensi melalui peraturan, internet dan sumber lainnya, kemudian diseleksi data – data yang layak untuk mendukung penelitian. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah bahwa reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan Manajer Investasi, maupun antara Manajer Investasi dengan pengguna investasi.

Dalam melakukan pengelolaan investasi (*reinvestment*), maka reksadana syariah harus berpedoman kepada nilai – nilai syariah. Pembentukan reksadana syariah sangat memiliki keterkaitan yang erat dengan implementasi konsep ekonomi Islam yang mengacu pada sisitem nilai dan asas – asas pokok filsafat ekonomi Islam yang berpedoman kepada Al Quran serta sumber – sumber hukum Islam lainnya.

³ Elfiera Anggraini Daulay, *Skripsi : Tinjauan Yuridis tentang Reksadana Syariah Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor*, (Medan : Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2010).

B. Konsepsi Perlindungan Hukum dan Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK)

1. Definisi Perlindungan Hukum

Kata perlindungan hukum menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan terhadap orang yang lemah.⁴ Sedangkan perlindungan yang tertuang di dalam Pasal 1 angka (1) PP Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Dengan kata lain perlindungan hukum dalam hal ini hanya perlindungan yang diberikan oleh hukum dengan adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁵

Jadi pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi

⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan IX, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 600

⁵ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 38.

hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁶

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah (investor) ini, Marulak Pardede mengemukakan bahwa dalam sistem pasar modal Indonesia, mengenai perlindungan hukum terhadap investor penyedia dana, dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:⁷

- a. Perlindungan secara implisit (*Implicit Deposit Protection*), yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan pasar modal yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan pada pasar modal. Perlindungan ini diperoleh melalui: (1) peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, (2) perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bapepam, (3) melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, (4) menyediakan informasi yang transparan bagi investor.
- b. Perlindungan secara eksplisit (*Explicit Deposit Protection*), yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin investasi masyarakat, sehingga apabila reksadana tersebut mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang diinvestasikan pada reksadana yang gagal tersebut.

⁶ Putra Rahayu, “Pengertian Perlindungan Hukum”, <http://www.wordpress.com/artikel-hukum/pengertian-perlindungan-hukum.html>, diakses tanggal 8 Oktober 2013.

⁷ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), h.133-134.

Di Indonesia dalam kaitan dengan pembahasan penulis, Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan merupakan payung hukum yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakkan hukum di bidang perlindungan terhadap nasabah/investor/debitur.

Jadi perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen dari kerugian atas penggunaan produk barang/jasa.⁸ Menurut peraturan perundang-undangan, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁹

2. Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK)

a. Definisi Reksadana

Reksadana berasal dari kata “*reksa*” yang berarti jaga atau pelihara dan kata “*dana*” berarti uang. Sehingga reksadana dapat diartikan sebagai kumpulan uang yang dipelihara. Reksadana pada umumnya diartikan sebagai wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang kemudian diinvestasikan dalam portofolio efek. Berdasarkan (Pasal 1 angka 27) Undang-Undang Pasar modal No 8 Tahun 1995, reksadana adalah salah satu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya

⁸ Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), h.1.

⁹ Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi yang telah mendapat izin dari Badan Pengawas Pasar modal.¹⁰

Dalam reksadana, masyarakat pemodal tidak langsung menginvestasikan uangnya untuk membeli efek di pasar modal, melainkan mereka membeli produk reksadana yang dikelola oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi itulah yang akan mengelola dana-dana yang dihimpun dari masyarakat pemodal untuk membeli efek-efek yang dinilai menguntungkan. Kelak, jika investasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi mendatangkan keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dikembalikan kepada para pemodal sesuai dengan kesepakatan.¹¹

Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi, khususnya bagi pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan tidak punya keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal di Indonesia untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Dana yang ada dalam reksadana adalah dana bersama para pemodal, sedangkan Manajer Investasi adalah pihak yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut.¹²

Menurut pendapat penulis yang sepakat dengan Iwan P Pantjawinoto menyatakan bahwa reksadana adalah kumpulan dana dari pemodal yang mempunyai tujuan investasi yang bersamaan. Karena itu pemodal harus mempelajari tujuan dan kebijakan investasi reksadana yang dicantumkan dalam

¹⁰ Burhanuddin, S, *Aspek Hukum*, h.155.

¹¹ Iswi Hariyani dan R.Serfianto, *Buku Pintar*, h.236-237.

¹² Iswi Hariyani dan R. Serfianto, *Buku Pintar*, h.236.

prospektus,¹³ yaitu suatu dokumen yang berisikan keterangan yang dianggap penting dari suatu penawaran umum emiten yang pasti akan terjadi. Dokumen tersebut akan digunakan untuk emiten dan para penjamin emisi untuk menarik minat pemodal penawaran efek.

Ada 3 (tiga) hal yang terkait dari definisi tersebut, yaitu:¹⁴ (1) Adanya dana dari masyarakat investor, (2) Dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek, dan (3) Dana tersebut dikelola oleh Manajer Investasi. Dengan demikian, dana yang ada dalam reksadana adalah dana bersama para pemodal, sedangkan Manajer Investasi adalah pihak yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut, karena dana yang ditanamkan dalam reksadana adalah dana yang berasal dari banyak pihak, sehingga kontrak yang terjadi dinamakan Kontrak Investasi Kolektif (KIK). KIK adalah salah satu ciri utama dan syarat utama dari produk reksadana.

KIK adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat investor selaku pemegang unit penyertaan. Dalam hal ini, Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif, sedangkan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Reksadana berbentuk KIK menghimpun dana dengan menerbitkan unit penyertaan kepada masyarakat investor/ pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang.¹⁵

¹³ Marzuki Usman, *Bunga Rampai Reksa Dana*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h.17.

¹⁴ Abdul Manan, *Aspek Hukum dan Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, (Jakarta: Perdana Media Grup, 2009), h. 183.

¹⁵ Iswi Hariyani dan R.Serfianto, *Buku Pintar*, h.245.

Sedangkan, pada dasarnya reksadana syariah merupakan bentuk Islamisasi dari reksadana konvensional dan merupakan salah satu alternatif dari adanya sikap *ambivalensi* (mendua) pada diri umat Islam, di satu sisi ingin menginvestasikan modal yang dimiliki pada reksadana, tetapi di sisi lain memiliki ketakutan melanggar ketentuan-ketentuan yang ada didalam syariat Islam.¹⁶ Oleh karena itu kehadiran reksadana syariah bisa menghindarkan umat Islam dari pelanggaran terhadap syariat Islam, karena reksadana syariah dalam operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Menurut fatwa No 20/DSN-MUI/IX/2001, yang dimaksud reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*Shohibul mâl*) dengan Manajer Investasi sebagai wakil *Shohibul mâl*, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil *Shohibul mâl* dengan pengguna investasi.¹⁷ Dengan demikian, reksadana syariah adalah reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu kepada syariat Islam.

Reksadana syariah tidak akan menginvestasikan dananya pada perusahaan yang pengelolaannya atau produknya bertentangan dengan syariah Islam, misalnya pabrik minuman beralkohol, industri peternakan babi, jasa keuangan yang melibatkan riba dalam operasionalnya dan bisnis yang mengandung maksiat. Tujuan utama reksadana syariah bukan semata-mata hanya mencari keuntungan,

¹⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Medan: Prenada Media, 2009), h.168.

¹⁷ Burhanuddin, S, *Aspek*, h.155.

tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, komitmen pada nilai-nilai religiusitas, dengan tanpa mengabaikan kepentingan para investor.¹⁸

Dari pemaparan diatas, penulis menyimpulkan secara eksplisit bahwa perbedaan antara reksadana konvensional dan reksadana syariah yaitu, reksadana syariah merupakan produk Islamisasi dari reksadana konvensional, dimana reksadana syariah dalam menginvestasikan modalnya pada emiten yang jenis usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Didalam menjalankan fungsi dan usahanya reksadana syariah selain berpedoman dari Peraturan Bapepam-LK dan OJK juga berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga penyeleksi kehalalan dan keharaman dari emiten untuk menginvestasikan modalnya. Sedangkan pada reksadana konvensional, dalam menjalankan kegiatan investasinya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan menginvestasikan modal nasabah kepada instrumen-instrumen yang memiliki tingkat keuntungan yang tinggi. Selain itu reksadana konvensional dalam menjalankan fungsi dan usahanya berpedoman pada peraturan Bapepam-LK dan peraturan pelaksana lainnya.

Secara sederhana melakukan investasi pada reksadana dapat digambarkan seperti investasi melalui perbankan dalam bentuk deposito. Pada prinsipnya investasi pada dana reksa adalah melakukan investasi yang menyebar pada sekian banyak instrumen yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang, seperti

¹⁸ Burhanuddin, S, *Aspek*, h.156

saham, obligasi, dan yang lainnya.¹⁹ Berbeda dengan deposito yang dikelola hanya oleh satu pihak yaitu bank, reksadana dikelola oleh dua pihak yaitu Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Perbedaan mendasar yaitu mengenai dana yang terkumpul atau dikumpulkan oleh pengelola. Dalam deposito, dana investor (nasabah) dikumpulkan menjadi bagian dari kekayaan bank, dimana bank mencatatkan dana tersebut pada sisi *passiva* (kewajiban) dan penyaluran investasi dalam bentuk kredit atas dana yang terkumpul dicatatkan dalam kolom aktiva (kekayaan) bank. Sedangkan dalam reksadana, dana yang terkumpul dari sekian banyak investor (nasabah) melalui reksadana bukan merupakan bagian dari kekayaan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sehingga tidak termasuk dalam neraca keuangan Manajer Investasi maupun Bank Kustodian.²⁰

b. Sejarah Reksadana

Di Indonesia, instrumen reksadana mulai dikenal pada tahun 1995 yaitu dengan diluncurkannya PT BDNI Reksadana. Berdasarkan sifatnya BDNI, Reksadana adalah reksadana tertutup. Seiring dengan hadirnya Undang-Undang Pasar modal Nomor 8 Tahun 1995, mulailah reksadana tumbuh secara aktif yang kemudian dilegitimasi dengan lahirnya Undang-Undang tersebut. Setelah itu, investasi reksadana semakin hari semakin meningkat dan tumbuh subur, terutama sejak tahun 1996 di mana pada tahun tersebut oleh Bapepam dicanangkan sebagai tahun reksadana di Indonesia.

¹⁹ Sawidji Widoadmodjo, *Seri Membuat Uang Bekerja Untuk Anda Cara Cepat Memulai Investasi Saham Panduan Bagi Pemula*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), h. 83

²⁰ Eko Priyo dan Ubaidillah Nugraha, *Reksadana solusi perencanaan investasi di era modern*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 41-42

Sejalan dengan perkembangan itu, sebagian masyarakat muslim Indonesia memandang bahwa di dalam mekanisme reksadana masih ditemukan unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam, terutama unsur riba dan gharar. Untuk mengantisipasi unsur-unsur tersebut, umat Islam bisa menginventasikan dana melalui reksadana yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah, yang kemudian menjelma menjadi reksadana syariah.²¹

Jika pada tahun 1995 tumbuh 1 (satu) reksadana dengan dana yang dikelola sebesar Rp 356 miliar, maka pada tahun 1996 tercatat 25 reksadana. Dari jumlah ini, 24 reksadana diantaranya merupakan reksadana terbuka atau reksadana yang berupa Kontrak Investasi Kolektif dengan total dana yang dikelola sebesar Rp 502 Miliar.²²

Sejak pertama diluncurkan reksadana syariah pada 25 Juni 1997, instrumen syariah terus mengalami perkembangan. Terlebih lagi pada era 2002 sampai pertengahan tahun 2004, instrumen syariah, baik reksadana maupun obligasi mengalami pertumbuhan cukup signifikan. Sampai saat ini, reksadana berjumlah 10 reksadana dan sebanyak 10 emiten yang telah menerbitkan obligasi syariah. Dilihat dari tingkat hasil (potensi *return*) yang diperoleh, khusus industri reksadana syariah terbilang tinggi dibandingkan dengan reksadana konvensional, yaitu reksadana syariah rata-rata memberikan *return* 13% sementara reksadana konvensional rata-rata memberikan *return* 12%.²³

²¹ Sri Isnaini, "*reksadana*", <http://www.danareksaonline.com/AndaReksadana/KeuntunganDanRisikoInvestasiDiReksadana/tabid/150/language/id-ID/Default.aspx>, diakses tanggal 10 Januari 2014.

²² Andri Soemitra, *Bank*, h.170.

²³ Iswi Hariyani dan Serfianto, *Buku Pintar*, h.358.

Berdasarkan penelitian Karim Bussiness Consulting pada 2003, mayoritas saham yang tercatat di Bursa Efek Jakarta (BEJ) terdiri dari 333 saham emiten, dari jumlah tersebut ada 236 saham diantaranya sesuai dengan prinsip syariah dan layak ditransaksikan di pasar modal syariah. Kesesuaian dalam prinsip tersebut didasarkan pada produk yang dihasilkan emiten dan transaksi sahamnya di BEJ. Sementara itu, sisanya 59 saham tergolong “haram” atau tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti saham perbankan, minuman keras dan rokok. Sisanya 34 sahamnya tergolong *syubhat* seperti saham industri perhotelan dan 4 saham tergolong *mudharat*.²⁴

Selama ini, investasi syariah di pasar modal Indonesia identik dengan *Jakarta Islamic Index* (JII) yang hanya terdiri dari 30 saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Padahal efek syariah yang terdapat di pasar modal Indonesia bukan hanya 30 saham syariah yang menjadi konstituen JII saja tetapi terdiri dari berbagai macam jenis efek selain saham syariah yaitu sukuk, dan reksadana syariah.

Sejak November 2007, Bapepam & LK telah mengeluarkan Daftar Efek Syariah (DES) yang berisi daftar saham syariah yang ada di Indonesia. Dengan adanya DES maka masyarakat akan semakin mudah untuk mengetahui saham-saham apa saja yang termasuk saham syariah karena DES adalah satu-satunya rujukan tentang daftar saham syariah di Indonesia. Keberadaan DES tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh BEI dengan meluncurkan Indeks Saham Syariah

²⁴ Tim Studi tentang Investasi Syariah di Pasar Modal Indonesia, 2004, “*Studi tentang Investasi Syariah di Pasar Modal Indonesia*”, Bapepam, Jakarta, h.18-19, (www.bapepam.go.id)

Indonesia (ISSI) pada tanggal 12 Mei 2011. Konstituen ISSI terdiri dari seluruh saham syariah yang tercatat di BEI.

Pada tahun yang sama, tepatnya 8 Maret 2011, DSN-MUI telah menerbitkan Fatwa No. 80 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Dengan adanya fatwa tersebut, seharusnya dapat meningkatkan keyakinan masyarakat bahwa investasi syariah di pasar modal Indonesia sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sepanjang memenuhi kriteria yang ada di dalam fatwa tersebut.

Sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya fatwa, BEI telah mengembangkan suatu model perdagangan *online* yang sesuai syariah untuk diaplikasikan oleh Anggota Bursa (AB) pada September 2011. Dengan adanya sistem ini, maka perkembangan investasi syariah di pasar modal Indonesia diharapkan semakin meningkat karena investor akan semakin mudah dan nyaman dalam melakukan perdagangan saham secara syariah.²⁵

Reksadana syariah selama ini telah mengalokasikan seluruh dana dalam instrumen syariah seperti saham-saham JII, obligasi syariah, dan instrumen keuangan syariah lainnya dengan mendasarkan pada fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah.

²⁵ Bursa Efek Indonesia, “*reksadana syariah*”, <http://www.idx.co.id/id-id/beranda/produkdanlayanan/pasarsyariah.aspx>, diakses tanggal 17 Januari 2014

c. Dasar Hukum Reksadana

- 1) Undang-Undang Pasar modal No. 8 tahun 1995.
- 2) Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) No. KEP-176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang pedoman pengelolaan reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Selain aspek regulasi, perlu adanya landasan fatwa yang dapat dijadikan sebagai rujukan ditetapkannya efek syariah. Landasan fatwa diperlukan sebagai dasar untuk menetapkan prinsip-prinsip syariah yang dapat diterapkan pada produk reksadana syariah di pasar modal. Sampai dengan saat ini, pasar modal syariah di Indonesia telah memiliki landasan fatwa dan landasan hukum sebagai berikut :²⁶

- 1) Fatwa No. 20/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah.
- 2) Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah.
- 3) Fatwa No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah.
- 4) Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar modal.
- 5) Fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah.
- 6) Fatwa No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi.

²⁶ Bursa Efek Indonesia, “Fatwa dan Landasan Hukum”, <http://www.idx.co.id/id-id/beranda/produkdanlayanan/pasarsyariah/fatwadanlandasanhukum.aspx>, diakses tanggal 17 Januari 2014.

- 7) Fatwa No. 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah.
 - 8) Fatwa No. 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah.
 - 9) Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
 - 10) Fatwa No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan SBSN.
 - 11) Fatwa No. 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang *Sale and Lease Back*.
 - 12) Fatwa No. 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN Ijarah *Sale and Lease Back*.
 - 13) Fatwa No. 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah Asset To Be Leased.
 - 14) Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.
- Disamping adanya fatwa, juga terdapat 3 (tiga) Peraturan Bapepam & LK yang mengatur tentang efek syariah sejak tahun 2006, yaitu:

- 1) Peraturan Bapepam & LK No IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah.
- 2) Peraturan Bapepam & LK No IX.A.14 tentang Akad-akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar modal.
- 3) Peraturan Bapepam & LK No II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

d. Pihak-Pihak yang Terlibat Dalam Reksadana

Reksadana adalah produk pasar modal yang dalam pengelolaannya melibatkan beberapa pihak terkait. Investor yang akan mengembangkan dananya melalui reksadana akan berhubungan dengan pihak-pihak berikut ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Dana yang terkumpul dari investor akan dikelola oleh

Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Dimana kedua pihak ini akan selalu berhubungan langsung dengan investor reksadana. Selain melibatkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, reksadana juga melibatkan pihak lain, seperti Badan Pengawas Pasar modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan sekarang juga melibatkan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta pasar modal atau pasar uang.²⁷

1) Manajer Investasi

Manajer Investasi adalah pihak yang bertanggung jawab mengelola dana yang terkumpul dalam reksadana.²⁸ Manajer Investasi ini bertugas dalam kegiatan investasi seperti menganalisis, memilih, memutuskan investasi dan memonitor pasar. Manajer Investasi merupakan perusahaan *investment management* yang telah memperoleh persetujuan usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-27/PM-MI/1992 tanggal 9 Oktober 1992. Berikut ini kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh Manajer Investasi, antara lain:

- a. Mengelola portofolio efek reksadana menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam kontrak dan/atau prospektus serta memenuhi kebijakan investasinya paling lambat dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran.
- b. Menyusun tata cara dan memastikan bahwa semua uang para calon investor disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir hari bursa.
- c. Menetapkan nilai pasar wajar dari efek dalam portofolio setiap hari bursa dan menyampaikannya segera kepada Bank Kustodian.
- d. Melakukan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan.
- e. Menyimpan semua kekayaan reksadana pada Bank Kustodian.
- f. Menyimpan dan memelihara semua pembukuan dan catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan reksadanasebagaimana ditetapkan Bapepam-LK serta memisahkan pembukuan dan catatan tersebut

²⁷ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum*, h.113.

²⁸ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum*, h.115.

- dari pembukuan dan catatan Manajer Investasi sebagai perusahaan efek dan/atau nasabah lain dari manajer investasi.
- g. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian setiap ada perubahan anggota direksi dan komisaris serta pemegang saham pengendali Manajer Investasi.
 - h. Menyampaikan kepada Bapepam-LK, mengumumkan kepada publik melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta menyediakan kepada para pemegang unit penyertaan atas rencana dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus reksa dana.

Kewajiban tersebut merupakan pagar bagi Manajer Investasi, sehingga dalam mengelola dana masyarakat tadi benar-benar dilakukan sesuai dengan prospektus yang dibagikan kepada investor atau pemegang unit penyertaan.²⁹

2) Wakil Agen Penjual Efek Reksadana (WAPERD)

Wakil agen penjual efek reksadana berdasarkan UUPM, adalah orang perseorangan yang mendapatkan izin dari Badan Pengawas Pasar modal dan Lembaga Keuangan untuk bertindak sebagai penjual efek reksadana. WAPERD merupakan kepanjangan tangan dari APERD, dimana WAPERD merupakan agen atau perantara dalam hal penjualan reksadana dan tidak dapat bertindak sebagai penerbit reksadana. Dalam hal ini, reksadana yang dapat dipasarkan oleh WAPERD adalah reksadana yang telah diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian selaku pihak pengelola reksadana tersebut.³⁰ Begitu pentingnya WAPERD dalam peningkatan penjualan efek kepada masyarakat luas, maka untuk memberikan landasan hukum atas keberadaanya Bapepam-LK menerbitkan 3 (tiga) Peraturan yang berkaitan dengan reksadana, yaitu:

²⁹ Tim BEI, *Kewajiban Manajer Investasi*, <http://economy.okezone.com/read/2012/12/10/226/729757/kewajiban-manajer-investasi>, diakses tanggal 30 Januari 2014.

³⁰ Maulana Fauzi, *Pengertian Waperd*, <http://waperd.wordpress.com/definisi/definisi-waperd/>, diakses tanggal 7 Januari 2014.

Peraturan Nomor V.B.2 tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksadana (WAPERD) Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor: Kep-09/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006 yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Bapepam sebelumnya, memutuskan:

1. Wakil Agen Penjual Efek Reksadana adalah orang perorangan yang mendapat izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk bertindak sebagai penjual efek reksadana.
2. Untuk memperoleh izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksadana, orang perorangan wajib:
 - a. Memiliki sertifikat lulus ujian kecakapan Wakil Agen Penjual Efek Reksadana yang diselenggarakan oleh asosiasi yang berkaitan dengan reksadana atau memiliki sertifikat kecakapan profesi lain yang diakui oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk melakukan kegiatan penjualan efek reksadana;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan atau pasar modal.
3. Orang perorangan yang memiliki izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksadana semata-mata berfungsi untuk memasarkan dan atau menjual efek reksadana dan dilarang menjalankan fungsi sebagai Wakil Perusahaan Efek.
4. Penjualan efek reksadana hanya dapat dilakukan oleh orang perorangan yang memiliki izin sebagai Wakil Perusahaan Efek atau Wakil Agen Penjual Efek Reksadana.
5. Permohonan izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksadana diajukan oleh pemohon kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dengan disertai dokumen sebagai berikut:
6. Daftar riwayat hidup;
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor;
 - b. Fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir;
 - c. Sertifikat bukti telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Wakil Agen Penjual Efek Reksadana;
 - d. Sertifikat bukti lulus kecakapan Wakil Agen Penjual Efek Reksadana yang diselenggarakan oleh asosiasi yang berkaitan dengan reksadana.
7. Dalam rangka penjualan efek reksadana, Wakil Perusahaan Efek atau Wakil Agen Penjual Efek Reksadana harus dapat menunjukkan bukti penugasan dari suatu Perusahaan Efek atau Agen Penjual Efek Reksadana.
8. Orang perorangan yang memiliki izin Wakil Agen Penjual Efek Reksadana wajib mengikuti program pendidikan profesi lanjutan untuk meningkatkan pengetahuan yang berkaitan dengan peraturan dan produk reksadana.
9. Apabila dalam 2 (dua) tahun program pendidikan profesi lanjutan tidak diselenggarakan oleh asosiasi yang berkaitan dengan reksadana, maka Badan

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dapat menetapkan ketentuan lain berkaitan dengan kewajiban mengikuti program pendidikan lanjutan.

Sedangkan, Peraturan Nomor V.B.3 tentang pendaftaran agen penjual efek reksadana, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-10/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006, memutuskan:

1. Agen penjual efek reksadana adalah pihak yang melakukan penjualan efek reksadana berdasarkan kontrak kerja sama dengan manajer investasi pengelola reksadana
2. Sebelum melakukan kegiatan penjualan efek reksadana, pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini, kecuali perusahaan efek, wajib terlebih dahulu memperoleh surat tanda terdaftar sebagai agen penjual efek reksadana baik di kantor pusat maupun tiap kantor cabang yang melakukan kegiatan penjualan efek reksadana.
3. Agen Penjual Efek Reksadana wajib menunjuk pejabat penanggung jawab kegiatan penjualan efek reksadana baik di kantor pusat maupun tiap kantor cabang yang melakukan kegiatan penjualan efek reksadana.
4. Pejabat penanggung jawab kegiatan penjualan efek reksadana sebagaimana dimaksud angka 3 peraturan ini, wajib memiliki izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksadana atau Wakil Perusahaan Efek dan:
 - a. Berpengalaman dalam bidang penjualan efek reksadana sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, atau
 - b. Mempunyai keahlian perencanaan investasi bagi nasabah/ investor.
5. Setiap Pegawai Agen Penjual Efek Reksadana yang melakukan penjualan efek reksadana wajib memiliki izin orang perorangan sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksadana.
6. Dalam rangka memproses permohonan pendaftaran sebagai Agen Penjual Efek Reksadana, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen permohonan dan apabila dipandang perlu, dapat melakukan pemeriksaan di kantor pemohon dan meminta pemohon untuk melakukan presentasi.
7. Ketentuan dalam peraturan ini tidak berlaku bagi perusahaan efek yang melakukan kegiatan sebagai Agen Penjual Efek Reksadana.

Selanjutnya, Peraturan Nomor V.B.4 tentang perilaku agen penjual efek reksadana, Lampiran Keputusan Bapepam-LK Nomor: Kep-11/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006, memutuskan:

1. Agen Penjual Efek Reksadana hanya dapat melakukan kegiatan penjualan efek reksadana melalui pegawai yang telah memperoleh izin sebagai Wakil Perusahaan Efek atau Wakil Agen Penjual Efek Reksadana dan pegawai yang dimaksud wajib mendapat penugasan secara khusus dari agen penjual efek reksadana.
2. Aktivitas sebagai agen penjual efek reksadana wajib didasarkan pada kontrak kerja sama dengan manajer investasi pengelola reksadana yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kewajiban agen penjual efek reksadana untuk memberikan informasi data pemegang efek reksadana kepada manajer investasi maupun bank kustodian dengan ketentuan bahwa seluruh data pemegang efek reksadana hanya dapat digunakan untuk kepentingan aktivitas yang berkaitan dengan reksadana yang bersangkutan.
 - b. Jangka waktu perjanjian.
 - c. Kondisi batalnya perjanjian termasuk ketentuan yang memungkinkan kedua belah pihak menghentikan kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
 - d. Penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing pihak apabila perjanjian kerjasama berakhir.
 - e. Tata cara pencantuman informasi tentang identitas Agen Penjual Efek Reksadana, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian dalam dokumen konfirmasi yang diterbitkan sehubungan dengan pemesanan pembelian atau penjualan efek reksadana oleh pemegang efek reksadana.
 - f. Tata cara pembayaran, penyerahan dana, dan penyampaian konfirmasi atas pembelian atau penjualan efek reksadana .
3. Agen Penjual Efek Reksadana bertanggung jawab atas segala tindakan yang berkaitan dengan penjualan efek reksadana yang dilakukan oleh Wakil Perusahaan Efek atau Wakil Agen Penjual Reksadanaya.
4. Agen Penjual Efek Reksadana wajib:
 - a. Menyediakan prospektus yang diterbitkan oleh Manajer Investasi kepada calon pemegang efek reksadana.
 - b. Menyediakan brosur yang diterbitkan oleh Manajer Investasi kepada calon pemegang efek reksadana yang sekurang-kurangnya berisi tentang kebijakan investasi, resiko investasi, biaya-biaya, keterbukaan portofolio dan laporan kinerja secara lengkap selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak terjadinya perubahan.
 - c. Menyampaikan kepada calon pemegang efek reksadana informasi tentang efek reksadana yang dipasarkan sesuai dengan prospektus dan brosur yang diterbitkan oleh Manajer Investasi secara jelas sekurang-kurangnya mengenai:
 - 1) Informasi bahwa reksadana tersebut merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksadana serta Agen Penjual Efek Reksadana tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan resiko atas pengelolaan portofolio reksadana.
 - 2) Jenis reksadana dan resiko yang melekat pada produk reksadana termasuk kemungkinan kerugian nilai investasi yang akan diderita oleh

- pemegang efek reksadana akibat fluktuasi nilai aktiva bersih sesuai dengan kondisi pasar dan kualitas aset yang mendasari.
- 3) Biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan investasi pada reksadana .
 - 4) Informasi mengenai Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengelola reksadana.
 - 5) Informasi bahwa konfirmasi atas investasi pemegang efek reksadana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian.
 - 6) Informasi bahwa tanda bukti kepemilikan atas efek reksadana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian.
- d. Memastikan pemegang efek reksadana membaca prospektus atau informasi penting lainnya sebelum mengambil keputusan investasi.
 - e. Menjaga kerahasiaan transaksi pemegang efek reksadana, kecuali kepada Bank Kustodian pengelola reksadana dimaksud dan pihak lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.
 - f. Menerapkan prinsip mengenal nasabah (know your customer) sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor V.D.10 tentang prinsip mengenal nasabah.
5. Agen Penjual Efek Reksadana dilarang:
- a. Memberikan penjelasan yang tidak benar dan ungkapan yang berlebihan tentang suatu reksadana.
 - b. Memberikan rekomendasi atas produk reksadana yang tidak sesuai dengan profil calon atau pemegang efek reksadana atau menyarankan untuk melakukan transaksi yang berlebihan dalam reksadana untuk memperoleh komisi yang besar.
 - c. Memberikan potongan komisi atau hadiah kepada calon atau pemegang efek reksadana.
 - d. Membuat pernyataan negatif terhadap Manajer Investasi atau reksadana tertentu.
6. Dalam hal agen penjual efek reksadana juga melakukan kegiatan sebagai Bank Kustodian suatu reksadana, maka Agen Penjual Efek Reksadana tersebut wajib mempunyai sistem pengendalian interen yang memadai termasuk adanya:
- a. Prinsip pemisahan fungsi antara lain pemisahan pejabat dan pegawai bank yang menjalankan fungsi sebagai Agen Penjual Efek Reksadana dan atau pemisahan unit kerja, pejabat, dan pegawai bank yang menjalankan kegiatan fungsi Bank Kustodian dengan yang menjalankan fungsi Agen Penjual Efek Reksadana.
 - b. Evaluasi secara berkala dan berkesinambungan atas aktivitas sebagai Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksadana.

Penerbitan ketiga peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi keberadaan APERD dan WAPERD mengingat kontribusi kedua lembaga tersebut terhadap pertumbuhan reksadana sangat signifikan. Dengan

diterbitkannya ketiga peraturan ini, maka pembinaan dan peningkatan kualitas dari kedua lembaga tersebut akan dapat dilakukan secara lebih optimal.

3) Bank Kustodian

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991. Bank Kustodian adalah lembaga yang memberikan jasa penitipan harta dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga dan hak – hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabah.³¹

Secara lebih rinci, kegiatan Kustodian adalah memberikan jasa berupa: (1) Menyediakan tempat penitipan harta yang aman bagi surat – surat berharga (efek), (2) Mencatat/ membukukan semua titipan pihak lain secara cermat, (3) Mengamankan semua penerimaan dan penyerahan efek untuk kepentingan pihak yang diwakilinya, (4) Mengamankan pemindah tanganan efek, dan (5) Menagih deviden saham, bunga obligasi dan hak – hak lain yang berkaitan dengan surat berharga yang dititipkan.³²

Maka, kustodian sebagai lembaga penitipan efek perlu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Kustodian berhak untuk meminta ganti rugi yang timbul karena tindakan pemegang rekening dan/atau membatalkan pencatatan Efek ke dalam rekening Efek. Selain itu kustodian juga mempunyai kewajiban- kewajiban yakni

³¹ UUPM Pasal 1 ayat (8)

³² Iswi Hariyani dan R. Serfianto, *Buku Pintar*, h. 103.

mengadministrasikan, menyimpan dan memelihara catatan pembukuan, data, keterangan tertulis yang berhubungan dengan: (1) Nasabah yang efeknya disimpan di Bank Kustodian, (2) Posisi efek yang disimpan pada Bank Kustodian, (3) Buku daftar nasabah dan administrasi penyimpanan serta hak nasabah yang melekat pada efek yang dititipkan, dan (4) Tempat penyimpanan aman dan terpisah.³³

4) Investor

Investor adalah pihak yang melakukan kegiatan investasi atau menanamkan modalnya di pasar modal. Investor yang dikenal di pasar modal terdiri dari investor perorangan dan kelembagaan.³⁴ Dalam kaitannya dengan investasi pada reksadana, investor yang dimaksud oleh penulis yaitu sama halnya dengan pemegang unit penyertaan. Pemegang unit penyertaan merupakan istilah yang digunakan didalam reksadana KIK yang mengacu pada istilah investor itu sendiri. Dimana investor ini dapat menerima hasil dari investasi melalui pencairan investasinya yang mana dapat bertambah atau berkurang dari nilai investasi awal, tergantung dari perkembangan harga efek yang ada dalam portofolio efek reksadana tersebut. Produk dari reksadana tidak mengenal adanya bunga tetap (*Fix Rate*). Hasil investasi dari investor reksadana tercermin dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) per unit reksadana yang dapat berubah setiap hari tergantung dari perubahan harga keseluruhan efek yang ada dalam portofolio efek reksadana. Apabila nilai keseluruhan efek dalam portofolio efek mengalami penurunan, maka NAB reksadana akan turun dan apabila nilai keseluruhan dalam portofolio efek

³³ M. Irsan Nasarudin & Indra Surya, *Aspek Hukum*, h.173.

³⁴ Adrian Sutedi, *Segi-Segi Pasar Modal*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h.25.

mengalami kenaikan maka NAB reksadana tersebut juga akan mengalami kenaikan. Reksadana juga tidak mengenal jangka waktu atau jatuh waktu tempo. Dimana investor tersebut dapat menginvestasikan dananya selama reksadana tersebut masih melakukan aktivitasnya. Investor juga dapat sewaktu-waktu melakukan pencairan atau penarikan investasinya sesuai keinginan dan kebutuhan investor.³⁵

e. Manfaat Reksadana

Manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari reksadana pasar modal, antara lain:³⁶

- 1) Reksadana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal, menentukan saham-saham yang baik untuk dibeli. Hal ini memerlukan pengetahuan dan keahlian tersendiri, yang tidak dimiliki oleh semua pemodal.
- 2) Efisiensi waktu, dengan melakukan investasi pada reksadana yang dananya tersebut dikelola oleh Manajer Investasi profesional, pemodal tidak perlu bersusah payah untuk memantau kinerja investasinya karena hal tersebut telah dialihkan kepada Manajer Investasi tersebut.

f. Jenis Reksadana

- 1) Reksadana Konvensional

Jenis-jenis reksadana dilihat berdasarkan portofolio investasinya:

³⁵ Akmal Sukrizal, Thesis: *Penegakan Hukum Terhadap Reksadana Tanpa Izin di Pasar Modal Indonesia (Studi Kasus Reksadana Prudence Asset Management)*, (Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjahmada, 2008), h.42.

³⁶ M. Irsan Masarudin & Indra Surya, *Aspek hukum*, h. 161.

- a) Reksadana Pasar Uang (*Money Market Funds*). Reksadana jenis ini hanya melakukan investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun. Tujuannya adalah menjaga likuiditas dan pemeliharaan Modal.
- b) Reksadana Pendapatan Tetap (*Fixed Income Funds*). Reksadana jenis ini melakukan investasi minimal 80% dari aktivasnya dalam bentuk efek bersifat utang. Reksadana ini punya resiko relatif lebih besar dari reksadana pasar uang dan bertujuan menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil.
- c) Reksadana Saham (*Equity Funds*). Reksadana ini melakukan investasi minimal 80% dari aktivasnya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Karena investasinya pada saham, resikonya lebih tinggi.
- d) Reksadana Campuran (*Discretionary Funds*). Reksadana jenis ini melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang.

2) Reksadana Khusus

Disamping reksadana konvensional, juga dikenal 3 (tiga) jenis reksadana khusus, yaitu reksadana terproteksi, reksadana dengan penjaminan, dan reksadana indeks. Ketiga jenis reksadana khusus tersebut diatur dalam Peraturan Bapepam IV.C.4 (Kep-08/PM/2005) tentang Pedoman Pengelolaan Reksadana Terproteksi, Reksadana dengan Penjaminan, dan Reksadana Indeks.

a) Reksadana terproteksi (*Capital Protected Fund*)

Reksadana terproteksi adalah jenis reksadana yang memberikan proteksi atas investasi awal investor melalui mekanisme pengelolaan portofolionya.

Dalam rangka pemberian proteksi atas investasi awal tersebut, Manajer Investasi reksadana terproteksi akan menginvestasikan sebagian dana yang dikelolanya pada efek bersifat utang yang masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*). Dengan demikian, nilai efek bersifat utang pada saat jatuh tempo sekurang-kurangnya dapat menutupi jumlah nilai yang terproteksi.

Selanjutnya, ditentukan pula bahwa Manajer Investasi reksadana terproteksi dapat membeli efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet sebanyak-banyaknya 30% dari nilai aktiva bersih. Bentuk proteksi atas investasi awal pada reksadana terproteksi sepenuhnya dilakukan melalui mekanisme investasi dan tanpa penunjukan pihak ketiga sebagai penjamin (*guarantor*).

Dengan demikian, dimungkinkan pemegang saham atau unit penyertaan reksadana terproteksi akan menerima hasil investasi yang lebih kecil daripada nilai investasi awal pada saat reksadana tersebut jatuh tempo. Untuk itu, Manajer Investasi wajib memberikan tambahan dalam prospektusnya, sekurang-kurangnya mengenai mekanisme proteksi dan kebijakan investasinya. Disamping itu, di dalam prospektus reksadana terproteksi, dapat dimuat gambaran kinerja reksadana terproteksi ataupun indikasi hasil yang akan diterima oleh pemegang saham atau unit penyertaan. Namun, dalam hal ini, diberikan juga penjelasan secara terperinci mengenai beberapa resiko yang ditanggung oleh pemegang saham atau unit penyertaan seperti resiko

pasar, resiko derivatif, resiko tingkat suku bunga, resiko kredit, resiko nilai tukar mata uang, resiko industri dan resiko likuiditas.³⁷

b) Reksadana dengan Penjaminan (*Guaranted Fund*)

Reksadana dengan penjaminan adalah jenis reksadana yang memberikan jaminan bahwa investor sekurang-kurangnya akan menerima sebesar nilai investasi awal pada saat jatuh tempo sepanjang persyaratannya dipenuhi. Pemberian jaminan tersebut dilakukan melalui penunjukan penjamin (guarantor) berupa lembaga yang dapat melakukan penjaminan dan telah memperoleh izin usaha dari instansi yang berwenang. Berdasarkan kontrak penjaminan yang dibuatnya dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, penjamin (guarantor) bersedia untuk memberikan penjaminan atas investasi awal pemegang saham atau unit penyertaan reksadana dengan penjaminan.

Dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian, peraturan ini menentukan bahwa Manajer Investasi reksadana dengan penjaminan wajib menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari nilai aktiva bersih reksadana yang dikelolanya pada efek bersifat utang yang masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*). Sejalan dengan reksadana terproteksi, Manajer Investasi dapat memberikan gambaran dalam prospektus mengenai kinerja reksadana dengan penjaminan ataupun indikasi hasil yang akan diterima oleh pemegang saham atau unit penyertaan. Namun, hal ini harus dijelaskan juga beberapa hal seperti resiko yang ditanggung oleh pemegang saham atau unit penyertaan reksadana dengan penjaminan seperti resiko pasar, resiko

³⁷ *Press Release* Bapepam, 29 Juli 2005, tentang Penerbitan Peraturan Bapepam Nomor IV.C.4.

derivatif, resiko tingkat suku bunga, resiko kredit, resiko nilai tukar mata uang, resiko industri dan resiko likuiditas.³⁸

c) Reksadana Indeks

Reksadana indeks adalah jenis reksadana yang portofolio efeknya terdiri atas efek yang menjadi bagian dari sekumpulan efek dari suatu indeks yang menjadi acuannya. Peraturan ini menentukan bahwa Manajer Investasi reksadana indeks wajib menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari nilai aktiva bersih reksadana pada sekurang-kurangnya 80% (efek yang menjadi bagian dari sekumpulan efek dari indeks yang menjadi acuan).

Dalam rangka pengawasan industri reksadana, sebagaimana reksadana konvensional, reksadana terproteksi, reksadana dengan penjaminan dan reksadana indeks juga wajib melaporkan nilai aktiva bersih kepada Bapepam sesuai dengan Peraturan Nomor X.D.1 tentang Pelaporan reksadana.³⁹

d) Bentuk Badan Hukum

Untuk melakukan investasi, para calon investor akan lebih baik apabila mengetahui bentuk dan macam-macam reksadana yang akan digunakan sebagai tempat investasi. Dari segi sifatnya, menurut (Pasal 18 ayat 1 UUPM) bentuk badan hukum reksadana terbagi menjadi dua, antara lain :

1. **Reksadana Berbentuk Perseroan**, yaitu suatu Perseroan Terbatas (PT) yang dari sisi badan hukum tidak ada perbedaan dari perusahaan yang

³⁸ Press Release Bapepam, 29 Juli 2005, tentang Penerbitan Peraturan Bapepam Nomor IV.C.4.

³⁹ Press Release Bapepam, 29 Juli 2005, tentang Penerbitan Peraturan Bapepam Nomor IV.C.4.

lainnya, perbedaan hanya terletak pada jenis usaha yang dijalankan. Dalam bentuk ini, perusahaan penerbit reksadana menghimpun dana melalui penjualan saham kepada para investor, sehingga mereka memiliki hak kepemilikan atas perusahaan tersebut. Hasil dari penjualan saham tersebut diinvestasikan ke dalam berbagai jenis efek (surat berharga) yang diperdagangkan di pasar modal atau pasar uang.⁴⁰ Artinya pemegang saham tidak dapat menjual kembali sahamnya kepada Manajer Investasi, tetapi harus manual kembali sahamnya tersebut melalui bursa efek tempat saham reksadana tersebut dicatatkan.⁴¹

Reksadana berbentuk Perseroan Terbatas (PT) merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan portofolio investasi pada surat berharga yang tersedia di pasar investasi. Dalam pengelolaan tersebut, PT reksadana akan memperoleh keuntungan dalam bentuk peningkatan nilai aset perusahaan sekaligus nilai sahamnya, yang kemudian dibagi hasilkan kepada para investor yang memiliki hak kepemilikan atas perusahaan tersebut.⁴² Berdasarkan sifatnya, reksadana berbentuk perseroan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

- a) Reksadana terbuka (*open-end investment company*), yaitu perusahaan investasi yang menawarkan dan membeli kembali saham-sahamnya dari investor sampai sejumlah unit penyertaan yang sudah dikeluarkan. Reksadana terbuka dapat dibedakan lagi berdasarkan dikenakan atau

⁴⁰ Burhanudin S, *Aspek Hukum*, h. 157.

⁴¹ Iswi Hariyani dan R. Serfianto, *Buku Pintar*, h. 242.

⁴² Nurul Huda dan Mustofa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, cet ke-2, (Jakarta: Kencana, 2008), h.96.

tidak biaya penjualan (*service charge*) dan biaya pembelian kembali (*redemption fee*). Pengenaan biaya komisi tersebut dinamakan *load funds*, sedangkan apabila tanpa biaya dinamakan *no-load funds*. *Load funds* menetapkan biaya *sales/entry charge*, sehingga harga penawaran sebuah unit penyertaan adalah sebesar NAB ditambah biaya penjualan tersebut. Disamping yang telah disebutkan, terdapat ciri-ciri lain dari reksadana terbuka, yaitu sebagai berikut :

- 1) Reksadana terbuka dapat mengeluarkan atau menjual saham atau unit penyertaan baru secara terus menerus sepanjang ada pemodal yang bersedia membelinya.
- 2) Saham atau unit penyertaan reksadana tidak perlu dicatat di bursa efek, dan dapat diperjual belikan di luar bursa (*over the counter*).
- 3) Pemodal dapat menjual kembali saham atau unit penyertaan reksadana yang dimilikinya kepada reksadana.
- 4) Harta jual atau beli saham atau unit penyertaan reksadana berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang setiap harinya harus dihitung oleh Bank Kustodian.

b) Reksadana tertutup (*close-ed investment company*), dikatakan reksadana tertutup dikarenakan setelah menawarkan unit penyertaan/ saham yang jumlahnya tetap, reksadana ini menutup pintu bagi investor yang baru. Melalui reksadana ini, investor hanya bisa melakukan jual beli saham melalui bursa efek dimana saham reksadana tersebut tercatat dengan

jumlah tertentu. Dalam reksadana ini jual beli saham dilakukan di antara para investor setelah melakukan penawaran umum perdana di pasar sekunder. Harga reksadana tertutup lebih banyak ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran (supply and demand), bukan semata-mata ditentukan oleh Nilai Aktiva Bersih (NAB) nya.⁴³ Adapun yang menjadi ciri-ciri dari reksadana tertutup, adalah sebagai berikut:

- 1) Reksadana hanya dapat mengeluarkan atau menjual sahamnya sampai batas modal dasar.
 - 2) Tidak membeli kembali saham-saham yang telah dijual kepada investor.
 - 3) Investor tidak dapat menjual kembali reksadana yang dimiliki.
 - 4) Reksadana tertutup dicatat di bursa efek (pasar sekunder).
2. **Kontrak Investasi Kolektif (KIK)** merupakan kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan dimana Manajer Investasi diberi kewenangan untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Reksadana berbentuk kontrak KIK menghimpun dana dengan menerbitkan unit penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan kepada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Reksadana KIK ini tidak menerbitkan saham, kecuali melalui unit

⁴³ Burhanudin S, *Aspek Hukum*, h. 160.

penyertaan hingga jumlah yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Investor yang berpartisipasi akan mendapatkan bukti penyertaan berupa surat konfirmasi dari Bank Kustodian. Ciri-ciri dari bentuk reksadana KIK adalah sebagai berikut:⁴⁴

- a. Menjual unit penyertaan secara terus menerus sepanjang ada investor yang membeli.
- b. Unit penyertaan tidak dicatatkan di bursa.
- c. Investor dapat menjual kembali unit penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi yang mengelola.
- d. Hasil penjualan atau pembayaran pembelian kembali unit penyertaan akan dibebankan kepada kekayaan reksadana.
- e. Harga jual/beli unit penyertaan didasarkan atas Nilai Aktiva bersih (NAB) perunit yang dihitung oleh Bank Kustodian secara harian.

C. Konsepsi Kontrak Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Kontrak

Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contracts* yang berarti perjanjian. Menurut Charless L. Knapp dan Nathan M. Crystal mengatakan kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, tidak hanya memberikan kepercayaan, tetapi secara bersama saling pengertian untuk melakukan sesuatu pada masa mendatang oleh seseorang atau keduanya dari

⁴⁴ Burhanuddin, *Aspek Hukum*, h.162.

mereka. Pendapat ini tidak hanya mengkaji defini kontrak, tetapi juga menentukan unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu:⁴⁵

1. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak,
2. Persetujuan dibuat secara tertulis,
3. Adanya orang yang berhak dan berkewajiban untuk membuat: a) kesepatan dan b) persetujuan tertulis.

Sedangkan pengertian akad atau kontrak juga dapat dijumpai dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II tentang Akad Bab I Ketentuan Umum Pasal 20 angka (1) yang menyatakan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/ atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Pengertian lain didalam peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) dikemukakan bahwa akad adalah perjanjian tertulis yang memuat *îjâb* (penawaran) dan *qabûl* (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

Jadi akad adalah perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih yang mengadakan perjanjian untuk melakukan sesuatu, dimana didalamnya terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Bila tidak dipenuhi hak dan kewajiban tersebut maka ada konsekuensi hukum yang berlaku untuk mereka yang tidak memenuhinya.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Kontrak dan Pelaksanaannya*, Makalah disampaikan pada seminar tentang Hukum Kontrak di Bali, 28-29 Juni 2000.

Dalam kaitannya dengan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, kontrak yang dimaksud disini adalah Kontrak Investasi Kolektif yang merupakan kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang masing-masing dari mereka diberikan kewenangan untuk mengelola dana dari investor dan memberikan jasa penitipan kolektif, dalam hal ini kontrak tersebut mengikat unit penyertaan.

2. Landasan Hukum

Landasan hukum merupakan sumber hukum penyusunan kontrak. Landasan syariah tentang kontrak selain terkait langsung dengan kewajiban menunaikan akad,⁴⁶ berdasarkan pada firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اؤْفُوا بِالْعُقُودِ^{٦٠}

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu*⁴⁷

Maksud ayat diatas menjelaskan bahwa akad (perjanjian) mencakup janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Dalam kaitannya dengan kontrak investasi kolektif pemenuhan akad dapat diketahui dari adanya hak dan kewajiban Manajer Investasi dan Bank Kustodian dalam rangka penerbitan reksadana. Bagi pemegang unit penyertaan pemenuhan akad dari kontrak tersebut dengan adanya unit penyertaan yang dimilikinya sebesar dia melakukan investasi pada reksadana tersebut.

⁴⁶ Burhanuddin S, *Aspek Hukum*, h. 12.

⁴⁷ QS. Al-Maidah (5) : 1

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ج وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ^ط إِنَّ

الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٦١﴾

*Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.*⁴⁸

Juga memuat adanya kewajiban membuat catatan tertulis ketika menjalankan transaksi bisnis yang dilakukan secara tidak tunai, karena penulisan perjanjian selain berfungsi sebagai alat bukti, juga bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaannya. Hal ini berpedoman kepada firman Allah SWT yang artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian

⁴⁸ QS. Al-Isra (17) : 34

itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁴⁹

3. Rukun Dan Syarat Terbentuknya Kontrak

a. Rukun Terbentuknya Kontrak Menurut KHES

Rukun dapat diartikan sebagai unsur-unsur yang menentukan terbentuknya akad. Tanpa keberadaan rukun, suatu akad tidak akan terjadi. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 KHES, rukun-rukun akad terbagi menjadi:⁵⁰

1) 'Aqidain (para pihak yang berakad)

'Aqidain (para pihak yang berakad) dipandang sebagai rukun kontrak karena merupakan salah satu dari pilar tegaknya akad. 'Aqidain merupakan pelaku yang melakukan kontrak, yang dapat menjalankan hak dan kewajiban didalam kontrak tersebut.⁵¹

'Aqidain pada reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif ini adalah Manajer Investasi selaku pihak pengelola dana dari masyarakat pemodal, Bank Kustodian selaku pihak yang memberikan jasa penitipan harta dan harta lain yang berkaitan dengan efek-efek reksadana dan pemegang unit penyertaan selaku pihak

⁴⁹ QS. Al-baqarah (2): 282

⁵⁰ Rahmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h.23.

⁵¹ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), h. 23.

yang melakukan investasi. Dimana pihak-pihak tersebut menjalankan hak dan kewajiban yang telah dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan.

2) *Mahal al- 'aqd* (objek yang diakadkan)

Pasal 24 KHES menyebutkan bahwa objek akad adalah barang (*amwal*) atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Istilah objek akad dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan manusia ketika akan melakukan akad.⁵²

Menurut para fuqaha, agar sesuatu dapat dijadikan sebagai objek akad yang merupakan bagian rukun akad maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Sesuatu yang dijadikan objek akad harus sesuai dengan prinsip syariah, karena apabila objek tersebut sesuai dengan prinsip syariah, maka keberadaan objek akan memberikan kemaslahatan bagi manusia.
- b. Adanya kejelasan objek akad sehingga dapat diserahkan

Dasar hukum kejelasan objek akad mengacu pada sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

“Janganlah kalian membeli ikan yang masih dalam air, karena merupakan penipuan (gharar)”. (HR. Ahmad). Selain gharar, ketidakjelasan objek akad akan menjadi penghalang terjadinya serah terima kepemilikan.

- c. Adanya syarat kepemilikan sempurna terhadap objek akad

Ketentuan ini mengacu pada hadis yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam r.a ketika mengadu kepada Rasulullah SAW: *“Wahai Rasulullah, ada seorang*

⁵² Burhanuddin S, *Hukum Kontrak*, h. 30.

yang datang kepadaku kemudian dia menanyakan apakah saya ingin menjual barang, dimana barang tersebut bukan milik saya”. Kemudian setelah mendengar pengaduan tersebut Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah menjual sesuatu barang yang bukan milikmu” (HR. Tirmidzi).

Karena pada dasarnya Islam melarang transaksi terhadap objek akad yang bukan menjadi kewenangannya. Mengadakan sesuatu tanpa sepengetahuan pemiliknya dinamakan dengan akad *fudhuli*. Dengan akad *fudhuli* menyebabkan keabsahan hukum akad menjadi tergantung (*mauquf*) pemiliknya. Karena akad *fudhuli* dianggap sah apabila pemiliknya mengizinkan, tetapi apabila tidak mendapatkan izin dari pemiliknya maka akad menjadi batal.⁵³

3) *Maudhu’ al-‘aqd* (Tujuan pokok akad)

Tujuan akad harus merupakan hal yang diperbolehkan oleh syariah.⁵⁴ Adapun tujuan pokok akad menurut Pasal 25 KHEs yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.

Pasal 26 KHEs menyatakan bahwa akad tidak sah apabila bertentangan dengan syariah Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

4) *Shîghat Al-‘Aqd* (kesepakatan)

Shîghat merupakan hasil *ijâb* dan *qabûl* berdasarkan ketentuan syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.⁵⁵ Pernyataan *ijâb* dan *qabûl* bertujuan untuk menunjukkan terjadinya kesepakatan akad. Dengan demikian *ijâb*

⁵³ Burhanuddin S, *Aspek Hukum*, h. 34.

⁵⁴ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 51.

⁵⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta, UII Press, 2004), h. 65.

qabûl merupakan kehendak yang menunjukkan adanya suatu keridhaan antara dua orang atau lebih sesuai dengan ketentuan syara’.

Di dalam Pasal 59 dan 60 KHES dinyatakan bahwa kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat yang memiliki makna hukum yang sama. Kesepakatan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.

b. Syarat Terbentuknya Kontrak Menurut KHES

Syarat-syarat sah dalam pembentukan kontrak menurut KHES, pembentukan kontrak dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁵⁶

1) Syarat-syarat pelaku akad

Pasal 23 KHES menyebutkan bahwa syarat pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Bagi pelaku akad dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah, berakal dan *tamyiz*. Sedang badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal tidak dinyatakan pailit (*taflis*) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2) Syarat-syarat barang akad

Syarat-syarat barang yang diakadkan menurut Pasal 24 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Suci (hal baik)

⁵⁶ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan*, h. 45.

- b. Bermanfaat
- c. Milik orang yang melakukan akad, dan
- d. Dapat diserahterimakan

4. Berakhirnya Kontrak

Berakhirnya kontrak dapat diartikan sebagai putusnya hubungan diantara para pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan putusnya hubungan tersebut, perbuatan para pihak yang berkaitan dengan akad tidak akan menimbulkan akibat hukum. Menurut pendapat penulis berkaitan dengan pembahasan yang dikaji, berakhirnya kontrak pada prinsipnya ada dua faktor utama yang menyebabkan syarat akad tidak berlaku lagi bagi para pihak, diantaranya yaitu adanya pembatalan (*fasakh*) dan juga telah selesainya masa berlaku kontrak (*intiha al-‘aqd*).⁵⁷

a. Pembatalan

Suatu kontrak dikatakan batal apabila terjadi keterputusan hubungan hukum di antara para pihak sebelum akad tercapai, hal ini dapat disebabkan oleh:

1) Pembatalan akad salah satu pihak karena berlakunya hak khiyar

Dengan menggunakan khiyar, salah satu pihak mempunyai hak untuk membatalkan akad. Hak khiyar ialah hak memilih untuk membatalkan atau meneruskan akad. Hak khiyar ini berlaku sebelum atau sesudah kesepakatan. Dalam hal ini pembatalan akad yang terjadi pada Kontrak Investasi Kolektif terjadi pada saat investor telah melakukan pelunasan (penjualan kembali) atau

⁵⁷ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak*, h.209.

melanjutkan kesepakatan transaksi instrumen reksadana kepada Manajer Investasi sesudah adanya kesepakatan.

2) Pembatalan akad karena ada kesepakatan diantara kedua belah pihak

Suatu akad dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat akan yang telah ditetapkan dalam syara'. Tetapi akad tersebut tidak bersifat mengikat apabila belum terjadinya kesepakatan para pihak. Pembatalan akad berdasarkan kesepakatan para pihak dalam hukum kontrak berlandaskan kepada hadis yang menyatakan :

مَنْ أَقَلَ نَادِمًا بَيْعَتَهُ أَقَلَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Barangsiapa yang menyetujui permintaan pembatalan transaksi dari orang yang menyesal, Allah akan membebaskannya dari kesalahannya di hari kiamat (HR. Ibnu Hibban).

b. Berlakunya akad telah selesai

Kontrak dapat dikatakan berakhir ketika apa yang menjadi tujuan para pihak telah tercapai, terutama setelah masing-masing pihak melakukan hak dan kewajibannya. Dengan selesainya akad, hubungan hukum diantara para pihak menjadi terputus. Misalnya dalam hal ini Kontrak Investasi Kolektif telah selesai apabila investor tersebut telah melakukan penjualan kembali (*redemption*) kepada Bank Kustodian dengan sepengetahuan Manajer Investasi yang mengelola dana investor tersebut.